



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/PID/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarno;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 20 November 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jelambar Utara A No. 17 Rt.05/06 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1480/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan tertanggal 20 Oktober 2020 No.Reg.Perkara : PDM-391JKTBR/10/2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUMARNO, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat di Jl. Jelambar Utara A Rt.05/06 Kelurahan Jelambar Baru

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2021/PT.DKI



Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, *melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 09.30 wib, berawal saat terdakwa SUMARNO mengendarai sepeda motor di Jl. Jelambar Utara A Rt.05/06 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat Terdakwa merasa terhalang saat saksi korban TJU JOK ENG Als HENGKY sedang berjalan lalu terdakwa mengklakson korban TJU JOK ENG Als HENGKY, selanjutnya korban TJU JOK ENG Als HENGKY tidak terima dan mendorong terdakwa lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dipakainya. Selanjutnya korban TJU JOK ENG Als HENGKY menghampiri terdakwa lalu korban TJU JOK ENG Als HENGKY memukul muka dan kepala terdakwa yang memakai helm dengan kedua tangan hingga terdakwa dan sepeda motornya terjatuh kejalanan sampai dipisahkan oleh warga. Karena malu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan mengambil pisau dapur yang ada di rumah terdakwa untuk menusuk korban TJU JOK ENG Als HENGKY. Setelah terdakwa mengambil pisau dapur didalam rumah terdakwa, terdakwa lalu mencari korban TJU JOK ENG Als HENGKY, tiba diluar rumah terdakwa melihat korban TJU JOK ENG Als HENGKY dan langsung menghampiri korban TJU JOK ENG Als HENGKY. Saat korban TJU JOK ENG Als HENGKY melihat terdakwa korban TJU JOK ENG Als HENGKY langsung mengambil bangku kayu yang ada di jalanan dan dipukulkan kearah tubuh terdakwa tapi dapat terdakwa tangkis dengan tangan terdakwa hingga bangku yang digunakan korban TJU JOK ENG Als HENGKY untuk memukul terdakwa jatuh di jalan. Setelah bangkunya jatuh korban TJU JOK ENG Als HENGKY lari, baru lari sejauh 3 (tiga) meter korban TJU JOK ENG Als HENGKY jatuh terlentang di jalan. Saat korban TJU JOK ENG Als HENGKY jatuh terlentang terdakwa tusukkan pisau dapur milik terdakwa dengan menggunakajn tangan kanan terdakwa ke bahu sebelah kiri korban TJU JOK ENG Als HENGKY dan terdakwa melihat bahu kiri korban TJU JOK ENG Als HENGKY mengeluarkan darah. Kemudian karena saat itu banyak warga pisau terdakwa langsung direbut warga dan terdakwa langsung pulang ke rumah. Selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa berada didalam rumah, datang petugas polisi ke rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke POLSEK TANJUNG DUREN Jakarta Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sumber Waras yang ditandatangani oleh Dr. Pratiwi pada tanggal 20 Mei 2020 melakukan pemeriksaan terhadap saksi TJU JOK ENG Als HENGKY dan memberikan kesimpulan “ pada korban terdapat luka robek pada area pundak sebelah kiri dengan ukuran luka ± 5 cm X $\pm 2,5$ cm dan terdapat luka memar pada area lengan kiri sebelah atas dekat lipat siku”.

Kesimpulan

Diagnosa : Luka robek dan memar disebabkan oleh Trauma Tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 06 Januari 2021 NO. REG. PERK : PDM-391/JKTBR/10/2020 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SUMARNO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat ukuran panjang lk 25 cm
 - Sebuah bangku panjang yang terbuat dari kayu dengan ukuran lebar 25cm dan panjang lk 120 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1480/Pid.B/2020/PN.KT.BRT amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sumarno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat ukuran panjang lk 25cm;
 - Sebuah bangku panjang yang terbuat dari kayu dengan ukuran lebar 25cm dan panjang lk 120cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1480/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1480/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing tertanggal 11 Februari 2021 Nomor : W10.U2/600/HK.01/2/2021 Nomor : W10.U2/601/HK.01/2/2021 dan telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;.

Menimbang, bahwa di Pengadilan Tinggi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara a quo diumumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 6 Januari 2021 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Januari 2021 dan mencermati pula formalitas mengenai pemeriksaan di tingkat banding yang diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Putusan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1480/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT serta Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, maka dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang-barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menjadi dakwaan atas dirinya dan tidak ada alasan untuk mengecualikannya dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" yang didakwakan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1480/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT., tanggal 6 Januari 2021, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1480/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1480/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami NELSON PASARIBU, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, H. EDWARDMAN, S.H. dan ABDUL FATTAH, S.H. M.H. Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 65/PID/2021/PT DKI tanggal 02 Maret 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIVA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. EDWARMAN, S.H.

NELSON PASARIBU, S.H. M.H.

2. ABDUL FATTAH, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.